



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun (tempat / tanggal lahir, Bengalon, 16 Juli 1995),  
NIK. 6408095607950002, agama Islam, pendidikan SMK,  
pekerjaan Guru Honorer TK Alamanda Kecamatan  
Bengalon, tempat tinggal di Jalan Mataminbasar, RT.04,  
Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten  
Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun (tempat / tanggal lahir, Liu, 9 Juni 1984), NIK.  
6408090906850001, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan wirausaha (fotografer), tempat tinggal di Jalan  
Mataminbasar, RT.07, Desa Sepaso Timur, Kecamatan  
Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut  
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 13 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 13 Maret 2019 dalam register perkara Nomor

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupatn Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/04/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sepaso Timur sesuai alamat penggugat tersebut diatas selama 5 tahun.

3.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Kalifah Oktavia binti Andi Asri Sandy, umur 5 tahun, saat ini diasuh oleh penggugat.

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2018, tergugat mengaku kepada penggugat, bahwa tergugat sebelum menikah dengan penggugat, tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan setelah pengakuan tersebut, tergugat memulangkan penggugat ke orang tua penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan tak kembali sampai sekarang, akibatnya sejak saat itu antara pengugat dengan tergugat pisah rumah, sampai sekarang.

5.-----

Bahwa, sejak bulan November 2018 tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat sampai sekarang

6.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 26 Maret dan 16 April 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6408095607950002, tanggal 03 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/04/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Sangatta, 23 Desember 1992, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan TK2D Kantor Camat Bengalon, tempat tinggal di Jalan Matamin Bazar, Rt. 04, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal, penggugat bernama Citra Ginah Wegis dan tergugat bernama Andi Asri Sandy;

-----  
Bahwa saksi adalah kakak sepupu dua kali penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat dengan tergugat sepasang suami isteri;

-----  
Bahwa Penggugat dengan tergugat sepasang suami isteri;

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan tergugat tinggal di Desa Sepaso Timur, rumah orang tua penggugat;

Bahwa yang saksi ketahui awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2018, tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar ;

Bahwa Sebabnya karena tergugat mengaku sudah punya istri sebelum menikah dengan penggugat setelah itu tergugat meninggalkan penggugat;

Bahwa sebab lain adalah tergugat telah mengembalikan penggugat kepada orang tuanya;

Bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sekitar 5 bulan yang lalu, tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir, Sangatta, 11 Desember 1990, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan TK2D Kantor Camat Bengalon, tempat tinggal di Jalan Matamin Bazar, Rt. 04, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal, penggugat bernama Citra Ginah Wegis dan tergugat bernama Andi Asri Sandy;

Bahwa saksi adalah kakak sepupu penggugat;

Bahwa Penggugat dengan tergugat sepasang suami isteri Penggugat dengan tergugat sepasang suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dengan tergugat tinggal di Desa Sepaso Timur, rumah orang tua penggugat;

Bahwa yang saksi ketahui awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2018, tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;

Bahwa sebabnya karena tergugat mengaku sudah punya istri sebelum menikah dengan penggugat;

Bahwa sebab lain adalah tergugat telah mengembalikan penggugat kepada orang tuanya;

Bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Desember 2018 yang lalu, tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2018, tergugat mengaku kepada penggugat, bahwa tergugat sebelum menikah dengan penggugat, tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan setelah pengakuan tersebut, tergugat memulangkan penggugat ke orang tua penggugat,

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan tak kembali sampai sekarang, akibatnya sejak saat itu antara pengugat dengan tergugat pisah rumah, sampai sekarang;

2. Bahwa sejak bulan November 2018 tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat sampai sekarangsejak bulan November 2018 tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6408095607950002, tanggal 03 Desember 2015, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/04/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 Penggugat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Sepaso Timur,

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan wilayah tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Desember 2018, tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, sebabnya karena tergugat mengaku sudah punya istri sebelum menikah dengan penggugat, sebab lain adalah tergugat telah mengembalikan penggugat kepada orang tuanya, Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Desember 2018 yang lalu, tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali, saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2.-----

Bahwa sejak bulan Desember 2018, tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sebabnya karena Tergugat mengaku sudah punya istri sebelum menikah dengan Penggugat, sebab lain adalah Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;

3.-----

Bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Desember 2018 yang lalu sampai sekarang, saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018, tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sebabnya karena Tergugat mengaku sudah punya istri sebelum menikah dengan Penggugat, sebab lain adalah Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Desember 2018 yang lalu sampai sekarang, saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Perenggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah sejak Desember 2018 sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Citra Ginah Wegis binti Rudi Suryanto);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Taswir

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	745.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	841.000,-

Terbilang : (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 13 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Putusan Cerai Gugat Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 14 dari 12 halaman